



SALINAN

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERPARKIRAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran lalu lintas dan untuk menata sistem Perpustakaan yang berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa Perpustakaan, maka diperlukan sistem pelayanan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan Perpustakaan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu mengatur fasilitas perpustakaan;

c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Perpustakaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

- Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4528);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisa Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 28. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

Dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERPARKIRAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Perangkat Kota Langsa adalah unsur pembantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintah Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota Langsa, Sekretariat DPRK Langsa, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga

dan ...

dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan usaha tetap.

8. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
9. Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan.
10. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama atau tempat di luar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi Tempat Parkir Khusus, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.
11. Pengelolaan Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir yang meliputi tempat parkir di tepi jalan umum, tempat parkir khusus dan tempat parkir tidak tetap.
12. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah lokasi tempat parkir di tepi jalan umum di wilayah Kota Langsa yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan yaitu di tepi jalan yang tidak ada rambu larangan parkir.
13. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang dimiliki Pemerintah Kota yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kota atau orang pribadi/badan yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir.
14. Tempat Parkir Khusus Swasta adalah tempat parkir yang dimiliki oleh swasta yang dikelola oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
15. Tempat Parkir Tidak Tetap atau Insidentil adalah parkir yang dilaksanakan pada tempat dan waktu yang tidak tetap karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian yang menggunakan fasilitas umum.
16. Penyelenggara/Pengelola Parkir adalah perorangan atau badan yang ditunjuk oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mengelola tempat parkir.
17. Petugas Parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh Penyelenggara Tempat Parkir sebagai tukang parkir yang dipihakketigakan.
18. Juru Parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh Penyelenggara Tempat Parkir sebagai tukang parkir yang di Swakelola.
19. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang atau Badan.
20. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang

diberi ...

diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap Penyelenggaraan Qanun yang memuat ketentuan pidana.

22. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud qanun ini adalah menjamin adanya kepastian hukum agar penyelenggaraan perparkiran dapat dilaksanakan secara optimal.
- (2) Tujuan qanun ini adalah terwujudnya pelayanan perparkiran yang selamat, nyaman, tertib, dan lancar.

BAB III PERPARKIRAN

Pasal 3

- (1) Perparkiran dapat dilaksanakan oleh :
 - a. pemerintah kota; dan
 - b. badan.
- (2) Perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. tempat Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - b. tempat khusus parkir; dan
 - c. tempat Parkir Tidak Tetap.
- (3) Perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Tempat Khusus Parkir dan/atau tempat parkir tidak tetap yang tempat dan fasilitasnya milik pribadi atau sewa.

BAB IV LOKASI PARKIR

Pasal 4

- (1) Penetapan lokasi parkir yang disertai pembangunan fasilitas parkir harus memperhatikan :
 - a. rencana tata ruang kota;
 - b. keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. penataan dan kelestarian lingkungan;
 - d. kebersihan, keindahan, dan kenyamanan; dan
 - e. kemudahan bagi pengguna tempat parkir.
- (2) Penetapan lokasi parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PARKIR OLEH PEMERINTAH KOTA

Pengelolaan Perparkiran

Pasal 5

- (1) Pengelolaan parkir di tepi jalan umum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Pemerintah Kota dalam Pengelolaan Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara swakelola dan/atau diserahkan kepada pihak ketiga atau badan.
- (3) Pengelolaan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban :
 - a. bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, menjaga kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta ketertiban tempat parkir;
 - b. mengatur penempatan kendaraan sehingga tidak mengganggu kelancaran lalu lintas; dan
 - c. melaksanakan pungutan retribusi parkir dan menyetorkan retribusi ke Kas Daerah.
- (4) Pihak ketiga atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (5) Pengelolaan titik parkir yang diswakelola atau oleh pihak ketiga, maka pemungutan retribusinya harus menggunakan juru parkir atau petugas parkir.
- (6) Kerjasama pengelolaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (7) Persyaratan dan tata cara Pengelolaan parkir yang dilaksanakan secara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (8) Pengelolaan perparkiran yang dilaksanakan pihak ketiga cara penetapannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan parkir tidak tetap harus mendapat izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota menyediakan tempat khusus parkir pada lokasi pasar modern yang dikelola oleh Pemerintah Kota dan lokasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.

(2) Pemerintah ...

- (2) Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau diserahkan kepada Badan Usaha Milik Kota.

BAB VI PARKIR OLEH BADAN

Pasal 8

- (1) Badan dapat mengelola parkir khusus.
- (2) Pengelola parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Walikota.
- (3) Prosedur dan tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII KEWAJIBAN PENGELOLA PARKIR

Bagian Kesatu PEMERINTAH KOTA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota dalam menyelenggarakan perparkiran berkewajiban :
 - a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pemungutan;
 - b. menyediakan anggaran, personil, material, alat dan metode pemungutan;
 - c. menetapkan standar operasional prosedur (*Standart Operating Prosedure*);
 - d. menerbitkan karcis yang telah diporporasi; dan
 - e. menerbitkan surat tugas atau sejenisnya kepada juru parkir dan/atau pembantu juru parkir.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan perparkiran dilaksanakan oleh pihak ketiga, Pemerintah Kota berkewajiban :
 - a. merencanakan, mengorganisasikan; dan
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua Juru Parkir

Pasal 10

- Juru parkir di tepi jalan umum berkewajiban :
- a. mengenakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang dipersyaratkan;
 - b. menjaga ketertiban tempat parkir;
 - c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
 - d. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti pembayaran; dan
 - e. menyetorkan hasil retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya juru parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan petugas atau koordinator juru parkir yang ditunjuk.

Bagian Ketiga Badan Pengelola Parkir

Pasal 12

- (1) Badan yang melaksanakan kegiatan perparkiran berkewajiban membayar retribusi parkir sesuai dengan perjanjian kontrak.
- (2) Petugas Parkir berkewajiban :
 - a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal dan perlengkapan lainnya;
 - b. menata kendaraan dengan tertib agar tidak mengganggu lalu lintas;
 - c. menjaga ketertiban dan kebersihan; dan
 - d. menyerahkan karcis sebagai tanda bukti pembayaran berdasarkan Qanun Kota Langsa tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.

BAB VIII PEMBAYARAN DAN PENERIMAAN HASIL RETRIBUSI PARKIR

Pasal 13

Pengguna Jasa Parkir wajib melakukan pembayaran retribusi parkir sesuai Qanun Kota Langsa tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Pasal 14

Penerimaan hasil retribusi parkir dimasukkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 15

- (1) Kepala SKPK yang ditunjuk sebagai Pengelola parkir menyetorkan hasil retribusi parkir ke rekening Kas Umum Daerah melalui rekening Bendahara Penerimaan.
- (2) Bendahara Penerimaan menyetorkan hasil retribusi parkir ke rekening Kas Umum Daerah melalui pemindahbukuan.

BAB IX
PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI

Pasal 16

- (1) Pengelola Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berkewajiban melakukan penatausahaan pemungutan retribusi parkir.
- (2) Bendahara penerimaan melaksanakan penatausahaan penerimaan, penyimpanan dan penyetoran atas hasil retribusi parkir ke Kas Umum Daerah.

Pasal 17

Pejabat Penata Usahaan yang ditugaskan sebagai pengelola parkir wajib melaksanakan Akuntansi atas penerimaan dan penyetoran hasil retribusi parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Pertama
Parkir Khusus Pemerintah Kota

Pasal 18

- (1) Pengelola parkir khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah kota mempunyai kewajiban untuk mengutip retribusi tempat khusus parkir berdasarkan Qanun Kota Langsa tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- (2) Dalam penyelenggaraan tempat khusus parkir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota, petugas parkir berkewajiban :
 - a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal dan perlengkapan lainnya;
 - b. menjaga keamanan kendaraan, kebersihan dan ketertiban di lingkungan tempat parkir;
 - c. menyerahkan karcis sebagai tanda bukti pembayaran; dan
 - d. melakukan penataan parkir dengan tertib.

Bagian Kedua
Parkir Khusus Oleh Badan

Pasal 19

- (1) Pengelola tempat khusus parkir dalam menyelenggarakan kegiatan perparkiran tempat khusus parkir mempunyai kewajiban membayar pajak parkir.
- (2) Besarnya pajak parkir dan tata cara penyetorannya mengacu pada Qanun Kota Langsa tentang Pajak Parkir.
- (3) Dalam penyelenggaraan tempat khusus parkir yang dilaksanakan oleh Badan, petugas parkir berkewajiban :
 - a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal dan perlengkapan lainnya;

b. menjaga ...

- b. menjaga keamanan kendaraan, kebersihan dan ketertiban di lingkungan tempat parkir;
 - c. menyerahkan karcis sebagai tanda bukti pembayaran; dan
 - d. melakukan penataan parkir dengan tertib.
- (4) Tata cara pembayaran pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Pengelola Tempat Khusus Parkir

Pasal 20

Pengelola Parkir khusus baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota maupun Badan wajib bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan di tempat Parkir pada jam parkir yang ditentukan.

BAB XI
BAGI HASIL PENDAPATAN

Pasal 21

- (1) Juru parkir di Tepi Jalan Umum, Juru Parkir tempat khusus dan juru parkir tidak tetap parkir milik Pemerintah Kota berhak mendapatkan bagi hasil berdasarkan potensi parkir.
- (2) Ketentuan bagi hasil dan potensi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Qanun ini menjadi wewenang Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Kegiatan Perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dicabut apabila melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Qanun ini.
- (2) Surat Tugas kepada Juru Parkir dan pembantu Juru Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dapat dicabut apabila melanggar kewajiban juru parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, sampai dengan huruf e Qanun ini.
- (3) Badan yang tidak menyelenggarakan perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan pencabutan Izin yang didahului dengan peringatan secara tertulis.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dibidang tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perparkiran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Kota.

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 26

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Disahkan di Langsa
pada tanggal 20 Februari 2013 M
9 Rabiul Akhir 1433 H

WALIKOTA LANGSA,

ttd

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 20 Februari 2013 M
9 Rabiul Akhir 1434 H

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

MUHAMMAD SYAHRIL

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2013 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PERPARKIRAN

I. UMUM

Seiring dengan laju pertumbuhan kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor yang sudah tidak sebanding dengan sarana dan prasarana lalu lintas yang tersedia, hal ini menuntut adanya penertiban arus lalu lintas dalam rangka menata sistem perpajakan yang berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa perpajakan maka diperlukan sistem pelayanan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perpajakan sehingga dapat diwujudkan ketertiban, kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas. Qanun Kota Langsa tentang Perpajakan di Wilayah Kota Langsa dirasa sudah mendesak untuk dibuat untuk memberikan payung hukum bagi penyelenggaraan perpajakan di wilayah Kota Langsa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan fasilitas parkir khusus adalah fasilitas parkir yang merupakan sarana penunjang untuk kenyamanan dan keamanan di lokasi tempat parkir khusus.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan diporporasi adalah dilubangi dan diregister sehingga sah sebagai bukti pendapatan daerah.

huruf e ...

huruf e
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

CukupJelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LANGSA NOMOR 390